

**ANALISIS PERMOHONAN *CONSERVATOIR*
BESLAG BENDA BERGERAK MILIK
PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP
RIJDENDE BESLAG (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.42/PDT.G/2017/PN.TNG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Diajukan oleh:

Nama : Ignatius Putra Jaya Simanullang
NIM : 205170067
Program Peminatan Profesi : Notaris

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**ANALISIS PERMOHONAN *CONSERVATOIR*
BESLAG BENDA BERGERAK MILIK
PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP
RIJDENDE BESLAG (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.42/PDT.G/2017/PN.TNG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan oleh:

Nama : Ignatius Putra Jaya Simanullang

NIM : 205170067

Program Peminatan Profesi : Notaris

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Ignatius Putra Jaya Simanullang
NIM : 205170067
Program Peminatan Profesi : Notaris

Judul Skripsi:

**ANALISIS PERMOHONAN *CONSERVATOIR BESLAG* BENDA BERGERAK
MILIK PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP RIJDENDE BESLAG (STUDI
KASUS PUTUSAN NO.42/PDT.G/2017/PN.TNG)**

Disetujui Pembimbing



Dr. Stanislaus Atalim SH., MH.

FAKULTAS HUKUM/PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ignatius Putra Jaya Simanullang
N.I.M : 205170067
PROGRAM STUDI : Hukum

Judul Skripsi

ANALISIS PERMOHONAN CONSERVATOIR BESLAG BENDA BERGERAK MILIK
PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP RIJDENDE BESLAG (STUDI KASUS
PUTUSAN NO.42/PDT.G/2017/PN.TNG)

Telah diuji pada sidang ujian skripsi pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan lulus,
dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.
Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematikan Penulisan.....	24
BAB II KERANGKA TEORITIS	26
A. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	26
B. Teori Penyitaan.....	34
C. Teori Sita Jaminan.....	49
D. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	59
E. Teori Keadilan.....	62
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	65
A. Uraian Kasus.....	65
B. Putusan Hakim.....	67

C. Hasil Wawancara.....	75
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	83
A. Jawaban Masalah.....	83
B. Analisis	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	101

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Permohonan *Conservatoir Beslag* Benda Bergerak Milik Perusahaan Ditinjau Dari Prinsip *Rijdende Beslag* (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2017/Pn.Tng)**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Dalam skripsi ini dibahas mengenai sita jaminan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mengabulkan permohonan mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang dimohonkan oleh pihak PT Hokari Linex Pratama berupa Bus milik PT Arimbi Jaya Agung, tidak sesuai dengan prinsip *rijdende beslag* yang ada dalam sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang sudah dijelaskan mengenai sita jaminan yang di letakan atas harta kekayaan tergugat atas permintaan penggugat khususnya untuk perusahaan.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis sudah melakukan yang terbaik, Akan tetapi, Penulis menyadari bahwa tidak menutup adanya kemungkinan akan kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini, maka dari itu Penulis berharap kritik dan saran dapat disampaikan oleh pembaca demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, masukan, petunjuk, arahan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
2. Kepada Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
3. Kepada Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;

5. Kepada Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini dan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
6. Kepada semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara maupun staff yang membantu penulis dari awal perkuliahan sampai akhir;
7. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendukung penulis dan memberikan perhatian kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta selalu sabar dalam menasihati penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, serta sering memberikan nasihat-nasihat tentang kebaikan;
8. Kepada adik dari penulis yaitu Michael Angelo yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
9. Kepada Edo Bintang Joshua, M Bagas Handono, Steppen William, Reinard, Henry Gokman, dan Lionitya Herfiana yang merupakan teman penulis, yang sering menemani penulis di kelas pada saat proses pembelajaran, yang sering mendengarkan cerita dari penulis dan saling berbagi pandangan dengan penulis, yang mendukung penulis untuk dapat melewati rintangan-rintangan yang dialami penulis baik pada saat proses perkuliahan maupun pada proses penulisan skripsi
10. Kepada teman-teman setia penulis dalam grup 'ACBCD' yaitu David, Timmy, William, Glenda, dan Shania yang selalu ada sejak SMA dan merupakan teman-teman penulis;
11. Kepada para narasumber penulis yang meluangkan waktu dan ilmunya demi proses pembuatan skripsi ini yaitu H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., Giordio Alexander, S.H., LL.M., dan Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
12. Kepada semua pihak yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Atas semua jasa baik tersebut Penulis berharap agar ilmu yang telah diberikan pada Penulis, mendapat imbalan dan balasan berupa berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya Penulis ucapkan terimakasih dengan tunduk rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.

Jakarta, Desember 2020

Penulis,

Ignatius Putra Jaya Simanullang

ABSTRAK

- (A) Nama : Ignatius Putra Jaya Simanullang; NIM: 205170067
(B) Judul : Analisis Permohonan *Conservatoir Beslag* Benda Bergerak Milik Perusahaan Ditinjau dari Prinsip *Rijdende Beslag* (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2017/PN.Tng)
(C) Halaman : x + 101 halaman + 8 Lampiran (51 halaman), 2022
(D) Kata Kunci : Sita jaminan, *rijdende beslag*, Perbuatan Melawan Hukum
(E) Isi Abstrak :

Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berperkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang, akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan 1365 KUHPerdara, dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateril. Sita jaminan memiliki salah satu prinsip yaitu prinsip *rijdende beslag* yang dimana dalam prinsip tersebut adalah sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan tergugat atas permintaan penggugat. Permasalahan yang diangkat bagaimana peninjauan prinsip *rijdende beslag* terkait alasan penolakan yang diberikan hakim dalam permohonan *conservatoir beslag* (STUDI KASUS PUTUSAN NO.42/PDT.G/2017/PN.TNG)? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Terkait dengan alasan penolakan sita jaminan yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Tangerang, bertentangan dengan prinsip *rijdende beslag* yang dimana barang milik tergugat dapat dijadikan objek sita jaminan tanpa mengurangi kegiatan usaha dari tergugat. ketentuan pada prinsip *rijdende beslag* yang ada dalam sita jaminan atau *conservatoir beslag*, walaupun pihak penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat dan hanya mendasar dari Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dapat mengabulkan permohonan sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang dimohonkan oleh pihak penggugat. Saran yang Sebaiknya baik majelis hakim maupun advokat lebih memperhatikan dalam permohonan sita jaminan atau *conservatoir beslag* dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang ada.

- (F) Daftar Acuan : 32 (1971-2015)
(G) Pembimbing : Dr. Stanislaus Atalim SH., MH.,
(H) Penulis : Ignatius Putra Jaya Simanullang

DAFTAR SINGKATAN

HIR	adalah <i>Het Herziene Indonesisch Reglement</i>
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PMH	adalah Perbuatan Melawan Hukum
RBg	adalah <i>Reglement voor de Buitengewesten</i>
Rv	adalah <i>Reglement op de Rechtsvordering</i>
Tng	adalah Tangerang
UU	adalah Undang-Undang
UU LAJ	adalah UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan